

Permasalahan Hukum Dalam Perjanjian Sewa Beli Kapal Tanker Dengan Tanpa Awak Kapal (*Bare Boat Hire Purchase*)

Noviriska

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: noviriska@dsn.ubharajaya.ac.id

**Corresponding author*

Article info

Received: Ags 27, 2022

Revised: Sep 23, 2022

Accepted: Sep 29, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i2.1339>

Keywords : *Legal issue, tanker*

Abstract : *The lease and purchase agreement is a practice that has been recognized as valid according to jurisprudence. in the UK the lease is regulated by the Hire Purchase Act 1965 and the form of the agreement adopts an open system. The background of the lease-purchase in the issue of tanker ownership or bare boat hire purchase is intended to have a vessel with a payment system for vessel purchases in installments, so that the costs incurred are not too heavy when compared to buying tankers with a cash payment system. The lease purchase agreement is a creation of practice (custom) that has been legally recognized according to jurisprudence. According to the Decree of the Minister of Trade and Industry No. 34/KP/II/80 concerning Licensing of Lease and Purchase Business Activities, buying and selling with installments and rent is regulated in Article 1 paragraph 2. In this tanker ship charter, the provisions for loss insurance have been stipulated for compensate for any losses that may arise. But how does this happen if the ship sinks while the installments that have been paid part of the payment have come in, is there any compensation? but between theory and practice are incompatible because there are considerations about this.*

Kata kunci : Permasalahan hukum, kapal tanker

Abstrak : Perjanjian sewa beli merupakan kebiasaan dalam praktek yang sudah diakui sah menurut Yurisprudensi. di negara Inggris yaitu sewa beli diatur dengan Hire Purchase Act 1965 dan bentuk perjanjiannya menganut sistem terbuka. Latar belakang dilakukan sewa beli dalam masalah kepemilikan kapal tanker atau bare boat hire purchase ini, dimaksudkan agar mempunyai kapal dengan sistem pembayaran pembelian kapal dengan angsuran, sehingga beban biaya yang dikeluarkan tidak terlalu berat bila dibandingkan dengan membeli kapal tanker dengan sistem pembayaran tunai. Menurut Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Industri No.34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, jual beli dengan angsuran dan sewa diatur dalam Pasal 1 ayat 2. Pada Sewa Beli kapal tanker ini mengatur ketentuan asuransi kerugian yang telah ditetapkan untuk mengganti setiap kerugian yang apabila mungkin timbul. Namun bagaimana hal ini terjadi bila kapal tenggelam sedangkan angsuran yang telah dibayarkan sebagian pembayarannya telah masuk, apakah ada penggantian kerugian? namun antara teori dan prakteknya tidak sesuai karena ada pertimbangan-pertimbangan mengenai hal ini.

I. PENDAHULUAN

Perjanjian sewa beli merupakan suatu kebiasaan yang sudah diakui sah oleh Yurisprudensi, bahkan di negeri Belanda sudah dimasukkan dalam KUH Perdata / BW (*Burgelijke Weboek*) Nederland. Di Inggris sewa beli ini juga diatur tersendiri dalam suatu undang-undang, yaitu *HIRE PURCHASE ACT.1965*. sedang di Indonesia permasalahan hukum pada perjanjian sewa beli belum diatur dalam KUH Perdata secara khusus.

Sewa beli sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam lalu lintas hukum perdata merupakan suatu perkembangan positif di dalam hukum dan masyarakat moderen terutama di negara yang sudah maju. Dasar pemikiran yang melahirkan adanya perjanjian sewa beli adalah berpegang teguh terhadap suatu asas dalam hukum perjanjian yaitu kebebasan berkontrak yang di dalam KUH Perdata / BW (*Burgelijke Weboek*) terkandung dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata / BW (*Burgelijke Weboek*). Sistem terbuka (open system) yang mengandung asas kebebasan berkontrak ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.

Oleh karena ketentuan pasal ini bersifat terbuka, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku III (Bab I – XVIII) KUH Perdata juga mempunyai sifat sebagai hukum pelengkap (*optimal law*) dan sama sekali tidak mengurangi kebebasan berkontrak, sehingga para pihak dapat dan diperbolehkan untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam buku III KUH Perdata yang berisi tentang perikatan sepanjang isinya tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUH Perdata serta peraturan lainnya.

Adapun jenis charter yang berlaku di dunia bisnis tanker adalah sebagai berikut¹ :

1. *Time charter*

Menyewa kapal kepada pemilik kapal dengan jangka waktu tertentu, dan biaya yang ditanggung oleh pemilik kapal adalah awak kapal, reparasi, biaya survey serta asuransi.

2. *Voyage charter*

Pencharteran kapal untuk pengangkutan muatan dari suatu pelabuhan muat tertentu ke pelabuhan bongkar. Jenis charter (sewa kapal) menurut jumlah pelayaran/perjalanan dan tarif sewa dihitung dari banyaknya muatan yang diangkut sebagaimana disepakati, sehingga sering disebut dengan uang tambang.

3. *Contract of affreightment*

Suatu kontrak pengangkutan sejumlah muatan, dimana Penyewa mengadakan kontrak dengan pemilik kapal dengan suatu jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun dan jumlah muatannya telah ditentukan tiap 1 bulan. Pemilik kapal tidak diharuskan memakai 1 kapal tertentu namun dapat menggunakan kapal lain, tapi dengan ukuran yang sama.

¹ Nizar Saleh, Chartering Dept, Diktat Pertamina, 1992, hlm 5.

4. *Bare boat hire purchase charter*

Penyewaan kapal dengan sistem sewa beli kapal namun tanpa menggunakan awak kapalnya. Dalam cara ini kapal dibeli dengan cara angsuran tiap bulan, dalam angsuran tersebut terkandung unsur sewa dan unsur investasi dari pihak swasta.

Adapun Kontrak *charter* yang dibahas dalam penulisan ini adalah *Bare boat purchase charter*. Pada *Bare boat purchase charter* secara garis besar hampir sama dengan *Time charter* yaitu pencharteran kapal atas dasar waktu tetapi tanpa *crew* kapal (anak buah kapal). Dalam hal ini *crew* diadakan sendiri oleh pencharter, disamping biaya bahan bakar, biaya oli, pemeliharaan kapal dan lain-lain menjadi beban/tanggungannya penyewa.

Hire purchase atau sewa beli, kapal dibeli dengan cara cicilan/angsuran tiap bulan. Dalam cicilan tersebut terkandung unsur sewa dan unsur investasinya. Pada akhir masa kontrak kapal menjadi milik penyewa. Hak dan tanggung jawab masing-masing pihak diatur dalam kontrak tergantung bentuk sewa beli tersebut, misalnya apakah bentuknya *bare boat purchase* (tanpa *crew*) atau *hire purchase* biasa (termasuk *crew*). Karena *Owner* (pemilik kapal) hanya menyewakan kapalnya saja, maka semua biaya-biaya eksploitasi yang timbul selama jangka waktu sewa kapal akan menjadi tanggung jawab pihak *Charters* (penyewa), antara lain : biaya-biaya survey tahunan, repair, asuransi dan lain-lain.

Penyewa berkewajiban merawat kapal dengan sebaik-baiknya dan penyewa kapal mempunyai fungsi sebagai *Disponent Owners* (pengganti sementara dari pemilik kapal), karena dapat bertindak juga untuk menyewakan kapal kepada pihak ketiga, tetapi pihak ketiga ini tidak bertanggungjawab terhadap *Original Owners* (Pemilik sebenarnya) dan *Disponent Owner* inilah yang bertanggungjawab terhadap pemilik kapal asli. Perjanjian sewa beli merupakan bentuk perjanjian yang tidak dikenal di dalam KUH Perdata tetapi didalam itu sendiri mengatur kebebasan berkontrak adalah :²

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak perjanjian;
2. Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Kebebasan untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis, yang penting tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa sewa beli selalu disertai dengan adanya perjanjian yang dibuat antara penjual sewa beli (kreditur) dengan pembeli sewa (debitur) dan didalam ketentuan ini tidak ditentukan bentuk, isi dan syarat-syarat dalam bentuk perjanjian. Namun didalam praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli ada klausul yang menjerat debitur di dalam perjanjian, antara lain:

“Apabila debitur (Pembeli) tidak melunasi cicilan berturut-turut 3 kali, maka kendaraan atau yang menjadi objek sewa beli akan ditarik secara paksa oleh pihak kreditur (Penjual) dengan tanpa adanya kewajiban mengembalikan uang muka dan cicilan yang telah disetor oleh Debitur.”

² Subekti, R, Hukum Perjanjian, Intermasa, Cetakan XIV, Jakarta, 1987, hlm 45.

Munculnya sewa beli dalam masalah kepemilikan kapal tanker (*Bare Boat Hire Purchase*) ini adalah agar Pembeli dapat mempunyai kapal sendiri dengan sistem pembayaran pembelian kapal dengan angsuran, agar beban biaya yang dikeluarkan tidak terlalu berat bila membeli kapal dengan sistem pembayaran lunas. Perjanjian sewa beli merupakan suatu ciri khusus karena barang yang menjadi objek sewa beli belum menjadi milik pembeli, apabila Pembeli (Debitur) belum melunasi cicilan terakhir kepada Penjual (Kreditur). Mengingat usaha sewa beli pada dekade terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Maka Pemerintah saat itu mengeluarkan aturan melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Industri No.34/KP/II/80 tentang Perizinan kegiatan usaha sewa beli (*Hire Purchase*), jual beli dengan angsuran dan sewa (*Renting*).

Di dalam Surat Keputusan tersebut ditentukan, bahwa yang dapat menjadi Penjual Sewa Beli adalah Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia. Di samping itu dalam pasal 1 ayat (2) ditentukan bahwa *“Sewa Beli merupakan jual beli barang, dimana Penjual melaksanakan penjualan barang yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dengan suatu perjanjian”*.

Dari ketentuan itulah dapat kita lihat, bahwa sewa beli selalu disertai dengan adanya perjanjian yang dibuat antara penjual sewa beli (kreditur) dengan pembeli sewa (debitur) dan di dalam ketentuan ini tidak ditentukan bentuk, isi dan syarat-syarat dalam bentuk perjanjian. Namun di dalam praktek pelaksanaan perjanjian sewa beli, yang menentukan bentuk, isi dan syarat-syarat dalam Perjanjian itu adalah dari pihak kreditur itu sendiri sedangkan dari pihak Debitur tinggal menerima atau menolak perjanjian yang telah disodorkan oleh pihak kreditur. Apabila debitur menerima isi dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kreditur, maka sejak itulah perjanjian sewa beli menjadi mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Ada satu syarat yang menjerat debitur dalam Perjanjian yang disodorkan oleh kreditur, bahwa :*“Apabila Debitur (pembeli) tidak melunasi cicilan berturut-turut 3 (tiga) kali, maka kendaraan atau yang menjadi objek sewa beli akan ditarik secara paksa oleh kreditur (penjual) dengan tanpa adanya kewajiban mengembalikan uang muka dan cicilan yang telah disetor oleh debitur.”* Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Bagaimana Perjanjian sewa beli kapal tanker pada prakteknya?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, normatif yaitu suatu penelitian hukum dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau studi dokumen dan empiris yaitu dengan melakukan survey lapangan, antara lain di Perusahaan. Menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang tersangkut paut dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam penulisan ini berupa undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli. Penulis melakukan analisis data dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data-data tersebut

dianalisis secara komprehensif dan tidak menggunakan rumus-rumus maupun angka-angka.

III. PEMBAHASAN

Sewa beli sebagai salah satu bentuk perjanjian dalam lalu lintas hukum perdata, merupakan suatu perkembangan yang positif didalam hukum dan masyarakat modern terutama di negara yang sudah maju. Dasar pemikiran yang melahirkan adanya perjanjian sewa beli ini adalah yang berpegang teguh kepada suatu asas dalam hukum perjanjian yaitu kebebasan berkontrak yang didalam hukum perdata atau BW terkandung di dalam ketentuan pasal 1338.

Semula sewa beli ini lahir karena kebutuhan didalam praktek, dimana didalam perundang-undangan tidak mengatur sewa beli ini, belakangan setelah dirasakan manfaatnya sangat besar terutama dalam dunia perdagangan, ekonomi dan bisnis, maka sewa beli ini seakan-akan melembaga didalam praktek kehidupan hukum ditengah masyarakat. Dalam bahasa Belanda perjanjian sewa beli ini disebut "*Huurkoop*" sedangkan di Inggris menyebutkannya dengan "*Hire Purchase*".

Di Belanda tentang sewa beli ini sudah dimasukkan dalam BW sedangkan di Inggris justru diaturnya dalam suatu perundang-undangan tersendiri yaitu *Hire Purchase act* tahun 1965. Di Indonesia memang belum diatur didalam suatu perundang-undangan, akan tetapi dalam praktek kehidupan hukum justru tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sebagai usaha untuk menaikkan minat pembeli agar membeli barangnya, maka penjual menawarkan untuk membeli barangnya dengan pembayaran secara mengangsur atau mencicil. Pembeli diberi kesempatan untuk segera memperoleh, menikmati dan menguasai barang yang dibelinya, sementara pembayaran atas barang tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dari bentuk jual beli ini timbul suatu perjanjian yang disebut sewa beli.

Penerapan praktek sewa beli dalam suatu Perjanjian ini merupakan perluasan dari asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian sehingga dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 1338 BW telah membuka jalan bagi masyarakat untuk dengan bebas dan terbuka melakukan tentang apa saja asalkan memenuhi syarat yang diatur oleh undang-undang. Dalam berbagai Yurisprudensi MA RI sewa beli ini diakui keberadaannya sebagai suatu kebutuhan yang sangat membantu kehidupan lalulintas hukum.

Sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.³ Dalam perundang-undangan inggris, yaitu *Hire Purchase Act* 1965, dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian sewa menyewa dengan hak opsi dari si Penyewa untuk membeli barang yang disewanya.

³ Fred B.G, Tumbun, Beberapa Catatan mengenai Perjanjian Sewa Beli, Majalah UI, 1976, halaman 15.

Maksud kedua belah pihak adalah disatu pihak setuju pada persoalan hak milik atas suatu barang, dan di pihak lain perolehan sejumlah uang sebagai imbalan (harga). Dengan perjanjian sewa beli ini, maka baik Penjual maupun Pembeli sama diuntungkan karena Pembeli dapat membeli secara angsuran dan sekaligus dapat menikmati barangnya walaupun tidak dibayar secara tunai, sedangkan bagi Penjual merasa aman melepas barangnya karena haknya dilindungi selama jangka waktu Perjanjian Sewa Beli tersebut berakhir.

Adapun perbedaan antara perjanjian leasing dengan perjanjian sewa beli, adalah sebagai berikut :

- a. Pada perjanjian *leasing*, lessor biasanya pihak yang menyediakan dana dan membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan bertindak sebagai lembaga keuangan, sedangkan pada perjanjian sewa beli penjual adalah produsen atau pedagang yang berusaha menjual barangnya;
- b. Masa leasing biasanya ditetapkan sesuai dengan umur kegunaan barang yang diperkirakan dan angsuran imbalan jasa disesuaikan dengan hasil usaha lessee yang diperkirakan oleh lessor, sedangkan tidak selalu demikian dengan sewa beli, dimana masa pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan kemampuan pembeli;
- c. Dalam sewa beli, si Pembeli bermaksud memiliki barang tersebut, sedangkan dalam leasing sama sekali tidak ada tujuan tersebut pada lessee, pada akhir masa sewa beli, hak milik atas barang dengan sendirinya beralih kepada Pembeli. Sedangkan pada leasing. Lessee memutuskan apakah akan mempergunakan hak opsinya untuk membeli, memperpanjang ataupun mengembalikan barang yang bersangkutan kepada lessor dan hanya setelah pembayaran harga pembelian hak milik atas barang tersebut beralih pada lessee.

Sewa beli dirumuskan secara lebih berimbang dengan maksud melindungi kedudukan dan hak kedua belah pihak yaitu Penjual dan Penyewa beli, contoh : dibuat suatu perjanjian sebagai jalan keluar dimana dalam perjanjian sewa beli disebutkan bahwa harga beli belum dibayar lunas, maka status pembeli hanya sebagai penyewa akan tetapi menjadi penyewa dahulu daripada barang yang ingin dibelinya.

Apabila dalam sewa beli ini angsuran telah berakhir, maka pada saat itu kepemilikan terhadap barang yang disewa beli akan beralih ketangan penyewa beli, yang dalam prakteknya dapat dilakukan cukup dengan suatu pernyataan atas perjanjian lainnya sebagai peralihan pemilikan ditangan penyewa beli.⁴ Dengan adanya Perjanjian Sewa Beli pada praktiknya memberikan rasa aman oleh karena Pembeli dapat terancam hukuman pidana, apabila Pembeli melakukan penipuan dan/atau penggelapan, dimana Pembeli dalam masa sewa beli berlangsung dan belum berakhir telah menjual barang yang disewakannya kepada pihak lain. Dimana hal ini diatur pada Pasal 372 KUHP menyatakan:

⁴ Subekti, R, Loc.Cit, hlm 79.

“Barangsiapa dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (aich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 378 KUHP, menyatakan :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Agar pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli merasa aman dari praktek-praktek penipuan dan untuk mencegah timbulnya masalah-masalah, maka perjanjian sewa beli harus dituangkan kedalam suatu perjanjian tertulis yang memuat:⁵

1. Tanggal mulai berlakunya transaksi sewa beli;
2. Jumlah angsurannya;
3. Cara pembayarannya dengan angsuran;
4. Jangka waktu tiap-tiap angsuran
5. Penjelasan mengenai ciri-ciri keadaan/jenis barang;
6. Harga barang (seperti : asuransi, suku bunga, pajak)

Selain dari itu dalam perjanjian sewa beli ditentukan pula bahwa dalam setiap perjanjian sewa beli harus dicantumkan pula ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Adanya jaminan dari pemilik, bahwa si penyewa akan memperoleh serta merta menikmati barang tersebut dengan tentram;
- b. Bahwa si pemilik barang berhak menjual pada saat barang tersebut dikembalikan kepadanya;
- c. Jaminan dari pemilik, bahwa barang-barang itu bebas dari biaya serta beban lainnya yang mungkin dituntut oleh pihak ketiga.

Ketentuan-ketentuan dalam suatu sewa beli jangan sampai memberatkan si pembeli, seperti ditentukan bahwa setiap tunggakan pembayaran angsuran memberikan hak kepada penjual untuk mengambil kembali barangnya dan disimpan, menahan sebagai miliknya seluruh harga jual beli yang telah dibayar sampai saat itu. Hal-hal yang demikian tidaklah adil, terutama bila jumlah harga jual beli yang telah dibayar merupakan jumlah yang cukup besar dan bahkan hampir lunas. Kiranya lebih adil bila diperjanjikan bahwa dalam hal pembeli lalai membayar angsuran, maka ia wajib menyerahkan kembali uang yang telah diterimanya dikurangi dengan prosentase dari seluruh harga jual beli

⁵ Syahrizal, Lembaga Sewa Beli Sebagai Sarana Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat, Majalah Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1976

sebagai uang ganti rugi.

Perjanjian sewa beli sebagaimana halnya juga banyak perjanjian lainnya seperti jual beli, sewa menyewa dan sebagainya adalah juga merupakan perjanjian yang timbal balik. Baik kreditur maupun debitur, masing-masing merupakan hak dan kewajiban atas prestasi yang diperjanjikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagai perjanjian timbal balik, maka perjanjian sewa beli pun masing-masing pihaknya mempunyai hak dan kewajiban.

Jadi dalam hal perjanjian sewa beli maka isi perjanjian adalah salah satu pihak menginginkan barang sedangkan pihak lainnya (dalam hal ini Penjual) menginginkan uang, tetapi di dalam perjanjian itu dikaitkan syarat bahwa pembayaran dilakukan dengan angsuran. Perjanjian sewa beli tersebut merupakan suatu bentuk jual beli dengan angsuran dimana diperjanjikan secara tegas bahwa walaupun barang yang diperjanjikan telah diserahkan dengan nyata oleh Penjual kepada Pembeli, akan tetapi hak milik atas barang itu tetap berada ditangan Penjual dan baru akan beralih setelah angsuran terakhir dibayar lunas. Jadi penyerahan di dalam perjanjian sewa beli ini bukan penyerahan seperti halnya penghibahan, akan tetapi dalam hal ini si Penerima barang tersebut atau pembeli diberikan haknya untuk menerima barang tersebut sesuai dengan kegunaannya dan sepenuhnya, hak milik atas barang tersebut baru diserahkan kepada si pembeli setelah melunasi angsurannya tersebut.

Dengan demikian kedudukan si Pembeli atau si Penerima barang sebelum angsuran dilunasi, berkedudukan sebagai penyewa belaka, sedangkan si Pemilik barang tersebut berkedudukan sebagai orang yang menyewakan. Dalam hal ini si Pembeli sebagai Penyewa, mungkin saja akan terjadi bahwa suatu barang yang hampir dibayar penuh akan tetapi si Penyewa karena sesuatu hal tidak dapat membayar angsuran terakhir sehingga si Pemilik barang mempunyai hak untuk menuntut kembali barangnya tanpa berkewajiban mengembalikan semua uang yang telah diterimanya, karena pada hakekatnya semua uang yang telah diterimanya merupakan uang sewa.

Berdasarkan maksud dari Perjanjian Sewa Beli dapat dikatakan bahwa kewajiban Penjual adalah menyerahkan barang yang menjadi objek perjanjian tersebut kepada Pembeli. Penyerahan disini ada 3 (tiga) fase :⁶

1. Penyerahan kekuasaan atas barang, pada saat pembeli membayar angsuran pertamanya;
2. Menyerahkan hak milik dari barang tersebut setelah Pembeli melunasi angsurannya yang terakhir;
3. Wajib menanggung ketentraman pembeli untuk menikmati barang tersebut dan cacat yang tersembunyi pada barang itu.

Pasal 1473 KUH Perdata, menyatakan: "*Si Penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan kerugiannya.*"

Kewajiban Pembeli, adalah :

⁶ Subekti, R, Loc.Cit, hlm 62

1. Membayar harga barang yang disewa belikan secara angsuran hingga lunas atau dengan kata lain si Pembeli berkewajiban membayar setiap angsuran tepat pada waktunya hingga angsuran terakhir;
2. Tidak memindah tangankan barang yang disewabelikan sebelum ia melunasi angsurannya yang terakhir karena seperti diketahui, bahwa dalam sewa beli hak milik atas barang yang disewabelikan belum beralih sampai angsuran yang terakhir dapat dilunasi, sehingga apabila si Pembeli memindahtangankan barang tersebut, maka ia dapat dituntut berdasarkan penggelapan;
3. Pembeli wajib memelihara barang yang disewanya itu dengan baik

Hak dari Penjual adalah :⁷

1. Menerima uang pembayaran setiap angsuran, hingga lunas dari harga barang yang menjadi Obyek Perjanjian tersebut;
2. Menuntut si Pembeli, apabila pembeli memindahtangankan barang tersebut sebelum dapat melunasi angsurannya yang terakhir;

Hak dari Pembeli adalah sebagai berikut: Menerima barang yang menjadi obyek perjanjian pada saat pembayaran angsuran pertama (pembayaran uang muka) pada saat ini baru penerimaan secara kekuasaan saja, sedangkan perolehan hak milik baru terjadi setelah angsuran terakhir dilunasinya;

Oleh karena itu hukum Perjanjian bersifat terbuka dan hanya merupakan hukum pelengkap, maka para pihak diperbolehkan membuat sendiri ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dalam praktek pada umumnya hak dan kewajiban para pihak telah diatur lebih dahulu terperinci dalam kontrak-kontraknya.

IV. KESIMPULAN

Perjanjian Sewa Beli kapal tanker merupakan bentuk perjanjian antara perjanjian sewa menyewa dan perjanjian jual beli. Dalam pola Bare boat hire purchase yaitu pola sewa beli jangka panjang kapal tangker baru dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan, dimana pola ini dapat dikatakan sebagai pendanaan investasi dengan nilai rendah dan menguntungkan dibanding pola investasi dengan cara pembelian secara tunai dan langsung. Dengan adanya pola Bare boat hire purchase diharapkan agar investor swasta yang mengikuti tender pesertanya lebih banyak, sehingga kualitas dan harga sewa beli yang ditawarkan dapat bervariasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam perjanjian sewa beli kapal tangker, yaitu dapat berupa: 1) Adanya hak dan kewajiban para pihak baik itu dari pihak Debitur dengan pihak Kreditor (Investor swasta) yang diatur dalam perjanjian, seperti tersendat-sendatnya penyediaan dana dari Investor, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Debitur karena dengan on hire (mulai berlayar kapal) dimana setiap menit serta detik telah diperhitungkan oleh Debitur guna mengangkut

⁷ Ibid hlm 63 -64

muatan minyak ke daerah yang dituju; 2) Apabila terjadinya wanprestasi diantara para pihak, oleh karena tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjian, dalam hal mana pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas tindakan wanprestasi tersebut; 3) Dalam hal terjadinya kecelakaan pada kapal tanker, misalnya terjadi tabrakan kapal, kapal karam, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Debitur harus lebih konsisten dalam menerapkan aspek-aspek hukumnya terutama mengenai asuransi maupun jaminan yang akan terjadi karena faktor-faktor tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Fred B.G Tumbun, Beberapa catatan mengenai Perjanjian Sewa Beli, Majalah UI, 1976.
- M. Arief Isa, Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Penerbit Alumni Bandung, 1979.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak, PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nizar Saleh, Chartering Dept, Diktat Pertamina, 1992.
- Santoso Poedjosoebroto R.S.H, Yurisprudensi Indonesia, Jambatan, Jakarta, 1986.
- Siti Soemartini, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Yogyakarta, UGM, 1986.
- Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Ghalia, Jakarta 1994
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Subekti, R, Hukum Perjanjian, Intermasa, Cetakan XIV, Jakarta, 1987.
- Sutantio, Retnowulan, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Syahrizal, Lembaga Sewa Beli Sebagai Sarana Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat, Majalah Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1976.
- Wiryo Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur Bandung, 1979.